BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional, sering disingkat HI adalah nama singkatan subjek akademis hubungan internasional. Alasan utama mengapa kita harus mempelajari HI adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem global. Setiap orang di muka bumi, dengan sedikit pengecualian juga merupakan warga negara dari salah satu negara tersebut dan sangat jarang lebih-lebih dari satu negara (Triwahyuni dalam Darmayadi, 2015 : 41).

Hubungan internasioal adalah studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang mencakup negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah lokal, dan para individu. Hubungan internasional adalah studi mengenai perilaku aktor-aktor tersebut apakah mereka berpartisipasi secar sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam proses politik internasional (Ambarwati & Wijatmadja 2016 : 4)

Seperti yang diungkapkan oleh Fred Halliday dalam buku Pengantar Hubungan Internasional mengenai Studi Hubungan Internasional bahwa:

> "Studi hubungan internasional hanyalah menempati daerah pinggiran dalam pengajaran ilmu-ilmu sosial. Pokok bahasan studi ini sebenarnya cukup jelas, mencakup tiga bentuk interaksi, yaitu: hubungan-hubungan antar negara; bukan negara atau hubungan-hubungan trans nasional yang melintasi perbatasan; dan beroperasinya sistem secara keseluruhan dimana dalam sistem ini negara dan masyarakat menjadi komponen utamanya" (Ambarwati & Wijatmadja 2016 : 5).

George A. Lopez dan Michael S. Stohl mendefinisikan bahwa hubungan internasional sebagai suatu aktifitas manusia dimana para individu atau kelompok dari suatu bangsa/negara berinteraksi, resmi atau tidak, dengan para individu atau kelompok dari negara lain. Hubungan internasional tidak hanya melibatkan kontak fisik langsung atau tatap muka, tetapi juga transaksi-transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi, baik yang bersifat publik ataupun privat. Karena itu studi hubungan internasional mencakup aktifitas yang sangat beragam, mulai dari perang, bantuan kemanusiaan perdagangan dan investasi internasional, pariwisata, hingga olimpiade dan piala dunia (Ambarwati & Wijatmadja 2016 : 7)

Hubungan internasional merupakan suatu studi dan masyarakat dunia dalam masa peralihan atau masa transisi. Dalam hubungan internasional banyak asas-asas atau prinsip-prinsip dan faktor-faktor tidak mengalami perubahan, namun suasana atau lingkungan internasional-lah yang sudah berubah dan masih terus berubah. Perubahan- perubahan ini disebabkan oleh perubahan dalam sistem kenegaraan, perkembangan teknologi, peranan yang makin bertambah penting dari negara-negara yang bukan negara barat dan negara-negara yang sedang berkembang (Steans & Pettiford, 2009 : 4).

Ilmu hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of international relations*). Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya, seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*) (Perwita & Yani 2005 : 1).

Hubungan internasional tidak hanya memperhatikan hubungan politik antar negara saja tetapi juga sejumlah subjek lainnya seperti interdependensi ekonomi, hak asasi mausia, pemrubahan transnasional, organisasi internasional, rezim internasional, lingkungan hidup, dan sebagainya. Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, permasalahan yang menyangkut CFCs (*Chlorofluorocarbons*) berefek pada pemanasan global (*global warming*) dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia.
2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfir.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan hidup di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah di sekitarnya (misalnya kebakaran hutan).

4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degredasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi-politik global (Perwita & Yani 2005: 143-144).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Dalam hubungan internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dapi kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetetif.

Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas

berbagai macam masalah tersebut maka beberapa negara membentuk kerjasama internasional (Perwita & Yani 2005 : 33-34).

Kerjasama internasional dalam menangani isu lingkungan hidup global diarahkan untuk mencari kesepakatan ukuran-ukuran, patokan-patokan dan norma-norma internasional yang sah serta cara penerapannya. Pembuatan patokan, ukuran dan norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penanganan kolektif dan membuat aturan serta proses yang tepat – pembentukan rezim internasional – dalam dimensi lingkungan hidup (Perwita & Yani 2005 : 145).

Hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy, 2012 : 2).

Secara umum, kerjasama internasional ditunjukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing – masing negara dikawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional ditunjukan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan memenuhi investasi.

3. Menggali bidang – bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi diantara para anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjabatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara para anggota (Tambunan, 2000 : 5).

2.1.3 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan, kerjasama bilateral yang terjalin antar 2 negara agar dapat saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara juga demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama diantara negara-negara. Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap kerjasama bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntugnan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi,

karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2009: 4).

2.1.4 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat- akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional (Kusumaatmadja, 2003: 84).

Tahap- tahap Pembuatan Perjanjian Internasional. Dalam melakukan perjanjian, suatu negara harus melaksanakan tahap- tahap pembuatan perjanjian internasional. Tahapan pembuatan pejanjian internasional tersebut terdiri dari :

1. Perundingan (*Negotiation*)

Pada tahap ini pihak-pihak akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi yang hendak dicantumkan dalam naskah perjanjian. Materi tersebut dapat ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi maupun keamanan dan juga mempertimbangkan akibat-akibat yang akan muncul setelah perjanjian disahkan. Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Wakil-wakil negara melakukan perundingan terhadap masalah yang harus diselesaikan. Perundingan dilakukan oleh kepala

negara, menteri luar negeri ataupun duta besar. Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Wina 1969, negara juga dapat menunjuk seseorang untuk dapat mewakili negara tersebut dalam melakukan tahapan pembuatan perjanjian dengan membuat Surat Kuasa Penuh *(Full Power*). Apabila perundingan mencapai kesepakatan maka perundingan tersebut meningkat pada tahap penandatanganan.

2. Penandatanganan *(Signature)*

Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri luar negeri. Tahap penandatanganan diakhiri dengan penerimaan naskah (*adoption of the text*) dan pengesahan (*authentication of the text*). Apabila konferensi tidak menentukan cara pengesahan maka pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan, penandatanganan sementara atau pembubuhan paraf. Dengan menandatangani suatu naskah perjanjian, berarti suatu negara telah menyetujui untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

3. Pengesahan (*Ratification*)

Meskipun delegasi suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak berarti bahwa negara tersebut secara otomatis terikat pada perjanjian itu. Negara tersebut baru terikat pada materi/isi perjanjian setelah naskah tersebut diratifikasi (Rudy, 2016 : 14).

2.1.5 Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Topik lingkungan hidup muncul semakin sering dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat semakin

meningkat, plaing tidak di negara-negara Barat, yakni bahwa aktivitas sosial dan ekonomi manusia sedang berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan hidup. Dalam loma dekade terakhir, semakin banyaknya manusia telah memperbesar jumlah penduduk dunia dibanding dalam seluruh milenia keberadaan manusia sebelumnya. Populasi global yang sangat cepat meningkat mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi merupakan ancaman potensial terhadap lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup sebenarnya telah mendorong lebih banyak kerjasama internasional baru-baru ini. Rejim internasional telah dibentuk dalam sejumlah bidang tertentu untuk menyatakan berbagai macam isu lingkungan hidup, meliputi hujan asam, penipisan lapisan ozon, pemburuan ikan paus, perdagangan limbag beracun, lingkungan hidup Benua Antartika, pemanasan global, dan punahnya keakenaragaman hayati. Rejim ozon adalah salah satu contoh yang sangat berhasil dari kerjasama internasional pada lingkungan hidup. Rejim ozon memuat persetujuan internasional untuk memotong dan pada akhirnya menghentikan produksi CFC dan dengan demikian bermaksud menghentikan kerusakan lapisan ozon yang telah terjado dalam dekade belakangan ini (Jackson & Sorensen, 2009 : 322-328).

Isu mengenai energi, lingkungan hidup, dan pemanasan global menjadi isu yang penting untuk dibahas karena melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Setiap umat manusia sebagai anggota ekosistem dunia dapat mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh perubahan alam semesta ini. Masalah-

masalah global seperti : penipisan lapisan ozon, pemanasan global, penggundulan hutan, polusi dan lain sebagainya, sekarang ini sudah biasa dihadapi manusia.

2.1.6 Energi Dalam Hubungan Internasional

Energi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan sumber daya energi adalah salah satu tulang punggung utama jalannya peradaban. Kemajuan suatu bangsa membutuhkan dukungan ketersediaan energi yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam.

Pentingnya sumber daya energi dalam hubungan internasional yaitu, pertama untuk mengurangi kerugian yang dapat timbul apabila terjadi gangguan pasokan energi, negara dapat melakukan *stand-by rationing plans* dan *stockpiling*. *Rationing plans* merupakan penghematan konsumsi energi untuk mengatasi serta memperpanjang waktu operasional jika terjadi masalah suplai energi. Sedangkan *stockpiling* merupakan penumpukan cadangan (stok/penimbunan) energi yang dapat digunakan pada saat-saat darurat sehingga masalah-masalah jangka pendek mengenai ketersediaan energi dapat teratasi.

Kedua, untuk memperkuat jaminan suplai energi dari luar, negara dapat melakukan tindakan diversifikasi sumber suplai luar negeri dan meningkatkan interdependensi (ketergantungan) negara pengimpor terhadap negara pengekspor energi. Peningkatan interdependensi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu investasi jangka panjang *(long-term investment)* dan melalui program bantuan pembangunan *(development assistance).* Dengan meningkatnya ketergantungan negara pengekspor kepada negara pengimpor maka negara eksportir tidak akan

gegabah untuk menginterupsi suplainya ke negara importir karena negara pengekspor pada akhirnya juga memiliki ketergantungan pada negara pengimpor. Ketiga, untuk mengurangi ketergantungan akan suplai asing, sebuah negara dapat meningkatkan suplai energi domestiknya atau melalui peningkatan *self-sufficiency* (swasembada energi).

Akan tetapi menurut Willrich, cara ini hanya dapat dilakukan oleh negara yang memiliki sumberdaya energi yang cukup besar. Oleh karena itu, Willrich membagi definisi self-sufficiency menjadi tiga, yaitu: bergantung secara penuh pada sumber daya domestik, bergantung pada sumberdaya domestik secara tidak terbatas setelah melewati suatu masa transisi, dan bergantung secara esklusif pada sumber daya domestik dengan waktu yang terbatas. Maka tindakan pertama dan ketiga merupakan cara untuk mengatasi kerentanan yang berasal dari dalam negeri. Negara importir dapat menerapkan strategi domestik untuk menjaga keamanan energinya dengan cara melakukan *rationing, stockpiling*, serta dengan cara meningkatkan *self sufficiency* (Apriyanto, 2015 : 4).

1. Sumber daya energi konvensional

Sumber Daya Alam Konvensional adalah potensi alam yang berasal atau diambil dari alam dengan teknologi yang biasa digunakan (natural), seperti minyak bumi, gas alam, panas bumi, dan batubara. Sedangkan sumber daya alam nonkonvensional adalah potensi alam yang banyak berasal dari temuan atau pengembangan teknologi seperti *accu* (aki) atau baterai, nuklir, solar cell dan sejenisnya. Sumber daya nonkonvensional tetap menggunakan bahan baku atau

bahan yang bersumber dari alam juga, hanya saja diproses dan diubah dalam bentuk yang lebih praktis untuk siap digunakan.

2. Sumber daya energi nuklir

Sumber daya energi nuklir merupakan sumber daya energi yang tersedia di alam dan hanya dapat dikonversi menjadi bentuk energi yang dapat dikonsumsi oleh manusia melalui reaksi nuklir. Sumber energi nuklir terdiri dari:

a. Sumber daya energi fissi nuklir (uranium, torium)
b. Material radioaktiv alami
c. Sumber daya energi fusi nuklir (deuterium, litium)

3. Sumber daya energi terbarukan

Sumber daya energi terbarukan adalah sumber daya energi yang tersedia secara terus menerus dalam waktu sangat lama karena siklus alaminya. Sumber daya energi terbarukan terdiri dari :

a. Energi Angin
b. Energi Surya
c. Geotermal
d. Aliran air (sungai)
e. Biomassa (sampah,kultivasi)
f. Energi kelautan (arus laut, gelombang, pasang surut, beda suhu) (http://ilmugeografi.com/biogeografi/sumber-daya-alam-energi diakses pada 26 Maret 2017).

Berdasarkan asal-muasalnya sumber daya energi bisa diklasifikasikan sebagai fosil dan non fosil. Minyak bumi, gas bumi, dan batubara disebut sebagai sumber energi fosil karena, menurut teori yang berlaku hingga saat ini, berasal dari jasad-jasad organik (makhluk hidup) yang mengalami proses sedimentasi selama jutaan tahun. Sedangkan energi non fosil adalah sumber energi yang pembentukannya bukan berasal dari jasad organik. Termasuk sumber energi non fosil adalah sinar matahari, air, angin, dan panas bumi. Menurut Purwadarminta, menyimbulkan bahwa :

> "Energi adalah tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu. Definisi ini merupakan perumusan yang lebih luas daripada pengertia-pengertian mengenai energi yang pada umumnya dianut di dunia ilmu pengetahuan. Dalam pengertian sahari-hari energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan" (Kadir, 2010 : 27).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan hubungan yang saling ketergantungan (*interdependensi*) satu sama lain. Di satu sisi Indonesia membutuhkan investasi serta produk-produk teknologi informatika serta telekomunikasi dari Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Selatan membutuhkan sumber daya alam atau mineral, tenaga kerja serta pasar Indonesia yang sangat besar.

Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan merupakan suatu bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Selain itu terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan, hal ini dapat dilihat dari latar belakang kerjasama pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang dimulai pada tahun 1978.

Sampai saat ini Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin hubungan kerjasama di berbagai bidang baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan, budaya, maupun bidang energi.

Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan salah satunya terdapat sebuah kepentingan yang objektif berupa kerjasama di bidang pengembangan energi, yang secara mandiri termuat dalam nota kesepahaman antara Indonesia dengan Korea Selatan melalui *Indonesia Korea Energy Forum* (IKEF) tentang kerjasama pengembangan energi.

Untuk meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia dengan Korea Selatan, maka dilaksanakan kegiatan pertemuan bilateral Indonesia – Korea Selatan dalam wadah "*Indonesia Korea Energi Forum* (IKEF)", antara lain untuk meningkatkan kerjasama di bidang pencarian, pengembangan dan pemanfaata energi dan sumber daya mineral, utamanya di lingkungan sub sektor minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara.

Perjanjian bilateral antara Indonesia – Korea Selatan merupakan bentuk kerjasama yang di latarbelakangi oleh kepentingan nasional masing masing negara. Kepentingan nasional merupakan suatu bentuk kebutuhan negara yang paling vital. Indonesia yang memiliki sumber daya energi yang berlimpah, sedangkan Korea Selatan adalah negara industri maju yang membutuhkan banyak energi, kedua negara tersebut memiliki kerjasama energi yang erat (http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor diakses pada 26 Maret 2017).

Indonesia dan Korea Selatan menandatangani salah satu perjanjian internasional berupa Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan

Ministry of Knowledge Economy Republik Korea sebagai pelaksana dari isi perjanjian internasional. Dalam perjanjian tersebut masing – masing negara menggariskan dasar kerjasama kedua negara mengatur berbagai langkah kerjasama dan menyelsaikan berbagai kendala dalam mengembangkan energi.

Selanjutnya, adanya kemiripan antar suatu negara juga dapat mempengaruhi kedekatan 2 hubungan internasional yang terjalin. Seperti kemiripan budaya yang kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam melakukan hubungan yang lebih dekat dalam tingkat hubungan bilateral (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=90 diakses pada 26 Maret 2017).